

## NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM PELAKSANAAN PERNIKAHAN ADAT BUGIS

*Values Of Islamic Education In Implementation Of Bugis Indigenous Marriage*

**M. Najib La Ady**

[najiblaady@gmail.com](mailto:najiblaady@gmail.com)

*Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Parepare*

**Mahsyar Idris**

[mahsyarnurhayati@gmail.com](mailto:mahsyarnurhayati@gmail.com)

*Abstract: This study aims to 1) analyze the Nature of Islamic Education Values in the Implementation of the Bugis Indigenous Marriage in Wajo Regency. 2) analyze the application of the implementation of marriage so as not to conflict with the Values of Islamic Education. 3) analyze the role of Islamic Education Values in the Implementation of Bugis Indigenous Marriage in Wajo Regency. The results of this study are 1) Islamic education has a very important role in the implementation of the Bugis Customary Marriage in Wajo District because it is used as a reference in the implementation of all existing traditional rituals. 2) The marriage ritual in Wajo is divided into several stages, namely the ritual before the marriage contract and the ritual after the marriage contract. Marriage customs in Wajo Regency are rich in traditions and customs that are very thick. But of all the traditions that exist, it is not free from the law and provisions in the teachings of Islam (3) The essence of Islamic Education values in the implementation of Bugis traditional marriages in Wajo Regency such as love of the Qur'an, devotion, silaturrahim, and others. The implication of this research is that the local government should pay more attention and maintain the customs that exist in the Wajo area. The Wajo young generation should further explore and uphold the customs in Wajo by preserving and not leaving the regional ceremonies that are customary in Wajo .*

*Keywords: Values, Islamic Education, Bugis custom marriage*

Penelitian ini bertujuan untuk 1) menganalisis Hakikat Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Pelaksanaan Pernikahan Adat Bugis di Kabupaten Wajo. 2) menganalisis penerapan pelaksanaan pernikahan agar tidak bertentangan dengan Nilai-nilai Pendidikan Islam. 3) menganalisis peranan Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Pelaksanaan Pernikahan Adat Bugis di Kabupaten Wajo. Hasil dari penelitian ini adalah 1) Pendidikan Islam memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan Pernikahan Adat Bugis di Kabupaten Wajo karena dijadikan dasar acuan dalam pelaksanaan semua ritual adat yang ada. 2) Ritual pernikahan di Wajo terbagi atas beberapa tahap, yaitu ritual sebelum akad nikah dan ritual setelah akad nikah. Adat pernikahan di Kabupaten Wajo kaya akan tradisi dan adat istiadat yang sangat kental. Namun dari semua tradisi yang ada, tidak lepas dari hukum dan ketentuan dalam ajaran agama Islam. (3) Hakekat nilai-nilai Pendidikan Islam dalam pelaksanaan pernikahan adat Bugis di Kabupaten Wajo seperti cinta al-Qur'an, kebersiahan, silaturrahim, dan lain. Implikasi penelitian ini adalah Pemerintah setempat hendaknya lebih memperhatikan dan menjaga adat istiadat yang ada di daerah Wajo. Para generasi muda Wajo hendaknya lebih menggali dan menjunjung tinggi adat istiadat di Wajo dengan cara melestarikan dan tidak meninggalkan upacara-upacara kedaerahan yang menjadi adat di Wajo..

Kata Kunci : Nilai-nilai, Pendidikan Islam, Pernikahan adat Bugis

### PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu ikatan yang sangat kuat dan dipandang suatu hal yang suci serta mulia, dalam QS. ar-Ruum [30]:22 diterangkan sebagai salah satu dari sekian banyak nikmat Allah Swt. kepada hamba-Nya dan sebagai bukti kekuasaan dan kebesaran-Nya.<sup>1</sup>

Pernikahan merupakan satu-satunya bentuk ikatan atau pasangan yang dibenarkan, juga merupakan sunnatullah.<sup>2</sup> Adapun arti penting dari pernikahan yang disyariatkan adalah dapat menghimpun serta menyatukan dua insan yang berbeda dan bahkan sebagai sebuah fenomena untuk menyatukan dua kelompok keluarga besar yang asalnya terdiri dari dua keluarga yang tidak saling

<sup>1</sup>Kementrian Agama RI. 2010, *AL-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*.

<sup>2</sup>Kementrian Agama RI. 2010, *Ibid*

mengenal.<sup>3</sup>Berdasarkan asumsi tersebut, lebih lanjut dalam al-Qur'an maupun Hadis. Adapun diperintahkan untuk menyegerakan nikah bagi yang mempunyai kemampuan dan kesiapan fisik maupun mental.<sup>4</sup>Adapun maksud disyari'atkan pernikahan tersebut adalah upaya pengembangan masyarakat dengan keturunan yang saleh, dan usaha yaitu rumah tangga yang sakinah.

Hal seperti inilah yang menjadi dambaan dan mewujudkan kebahagiaan antara suami dan isteri dalam kehidupan yang terpadu, harapan pasangan suami isteri, yakni kokohnya ikatan lahir batin yang dibina sepanjang hidupnya dan tidak akan tergoyahkan oleh zaman. Harapan seperti itu akan terealisasi apabila Pernikahan dilakukan atas dasar ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi setiap masyarakat muslim yang sifatnya normatif, baik dalam al-Qur'an maupun Hadis.

Sebagai proses pendahuluan dan sebagai langkah awal menuju Pernikahan dalam mencapai cita-cita rumah tangga sakinah, adalah dengan peminangan (*khitbah*).<sup>5</sup>Khitbah adalah sebagai proses menuju pencarian pasangan yang ideal(kafa'ah), dan upaya menghantarkan pada tujuan pernikahan. Adapun tahapan-tahapan prosesi Pernikahan setelah diadakan peminangan (*khitbah*) diantaranya Akad Nikah kehadiran wali dan saksi, kewajiban pemberian mahar dan sampai acara perayaan Pernikahan (*walimatul urs*) yang Islami.

Sebagian besar wilayah Asia Tenggara mendapat pengaruh yang kuat dari India. Namun, tidak begitu dengan suku yang menempati wilayah Sulawesi Selatan ini. Suku yang dikenal sangat piawai mengarungi lautan ini awalnya sangat menentang asimilasi budaya luar. Pengaruh India hanya terdapat dalam tulisan

lontaraberdasarkan skrip Brahmi.<sup>6</sup>Tulisan lontara ini dibawa ke wilayah Sulawesi melalui jalur dagang oleh para pedagang dari India. Salah satu diantaranya adalah upacara pernikahan yang tetap dilestarikan secara turun temurun sampai sekarang, merupakan wujud implementasi dan pemaknaan terhadap nilai-nilai al-Qur'an maupun Hadis, sehingga konsekuensinya terjadi perpaduan antara adat istiadat dengan syari'at Islam, artinya pernikahan yang diselenggarakan selain mengikuti yang disyari'atkan Islam tetapi ada beberapa acara tambahan yang menjadi kebiasaan dan harus dilaksanakan.

Unsur-unsur tradisi sebagai khazanah budaya tradisional dalam upacara Pernikahan dimaksudkan dalam konteks masyarakat Bugis Wajo terdiri dari: *mappenre botting* (mengantar pengantin), *madduppa botting* (menyambut kedatangan pengantin), *akad nikah*, *mappasikarawa* atau *mappasilukang* (persentuhan pertama), *acara nasebat pernikahan* dan *perjamuan*, *marola* atau *mapparola*.<sup>7</sup> yang hingga kini masih dipraktikkan dan diwariskan dari generasi ke generasi. Lebih lengkap dan secara khusus upacara pernikahan dibagi menjadi tiga tahapan pertama pra Pernikahan yaitu: *pemilihan jodoh*, *mamanu'-manu'*(penjajakan), *madduta* atau *massuro* (meminang), *mappasiarekeng* (mengukuhkan kesepakatan), *mappaiseng* dan *mattampa* (menyebarkan undangan), *mappatetong sarapo/baruga* (mendirikan bangunan), *mappasau botting* dan *cemme' passiling'* (merawat dan memandikan pengantin), *mappanre' temme* (khatam al-Quran) dan *pembacaan barazanji*, *mappacci* atau *tudampenni* (mensucikan diri). Keduapada saat akad nikah yaitu: *mappenre botting* (mengantar pengantin), *madduppa botting* (menyambut kedatangan pengantin), *akad nikah*, *mappasikarawa* atau *mappasilukka* (persentuhan pertama), *upacara nasebat pernikahan* dan *perjamuan*, *marola* atau *mapparola* dan ketiga pasca pernikahan yaitu: *mallukka botting* (melepas pakaian pengantin), *ziarah kubur*, *massita beseng* (bertemu besan).

<sup>3</sup>Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami dan Isteri* (Yogyakarta: Akademi Tazzafa, 2004), hlm. 17.

<sup>4</sup>Lihat Qs. Al-Nur[24]: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin)...dan Lihat Imam Bukhari, *al-jami'Sobih*, juz 3, no. 5065 (Kairo: al-Maktabah al-Salafiyah, 1980/1400 H), hlm.354-355. Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan mata dan memelihara kemaluan.

<sup>5</sup>Lihat Tim Penyusun, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 4 (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 1330.

<sup>6</sup><http://kebudayaanindonesia.net/kebudayaan/988/lontara-dan-aksara-lontara-Sulawesi-Selatan>.

<sup>7</sup><http://melayuonline.com/ind/culture/dig/2622/mappabotting-upacara-adat-perkawinan-orang-bugis-sulawesi-selatan>.

Dengan adanya wujud pemaknaan terhadap nilai-nilai al-Qur'an maupun Hadis yang unik tersebut, khususnya yang terkait dengan pernikahan dalam konteks budaya masyarakat Bugis Wajo sangat menarik untuk diteliti, dikaji, dan ditelaah. Disamping memiliki keunikan tersendiri penelitian ini semakin menarik karena tidak hanya mengungkap sebuah budaya sebagaimana penelitian lainnya, namun juga mengungkap pemaknaan dan nilai-nilai dari kitab sucinya yang diimplementasikan dalam konteks perangkat budaya.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana peran Pendidikan Islam dalam Pelaksanaan Pernikahan Adat Bugis di Kabupaten Wajo? 2) Bagaimana menerapkan Pendidikan Islam dalam Pelaksanaan Pernikahan Adat Bugis di Kabupaten Wajo agar tidak bertentangan dengan al-Quran dan Hadis? 3) Bagaimana hakikat Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Pelaksanaan Pernikahan Adat Bugis di Kabupaten Wajo?

## PEMBAHASAN

### A. Prosesi dalam Pernikahan Adat Bugis Masyarakat Wajo

Secara garis besar, prosesi pelaksanaan upacara pernikahan adat bugis dibagi menjadi tiga tahap, yaitu upacara pra pernikahan, resepsi/pesta pernikahan, dan pasca pernikahan.

#### 1. Upacara Pra Pernikahan

Pada tahap pra pernikahan ini, dilaksanakan beberapa kegiatan yaitu :

##### a. Pemilihan Jodoh

Proses paling awal menuju pernikahan ndalam adat bugis umumnya mempunyai kecenderungan memilih jodoh dari lingkungan keluarga sendiri karena dianggap sebagai hubungan pernikahan atau perjodohan ideal. Yang dimaksud adalah *siala massaposiseng* (pernikahan antara sepupu satu kali), *siala massapokadua* (pernikahan antara sepupu dua kali), dan *siala massapokatellu* (pernikahan antara sepupu tiga kali). Kendati demikian, ketiga jenis perjodohan tersebut di atas bukanlah suatu hal yang diwajibkan. Pria dewasa yang berada dilingkungan adat bugis saat ini yang akan menikah dapat memilih jodoh dari luar lingkungan kerabat. Adapun perjodohan ideal selain dari kerabat adalah perjodohan yang didasarkan kedudukan assikapukeng, yaitu kedua mempelai memiliki stratifikasi sosial yang

sederajat di dalam masyarakat, baik dilihat dari segi keturunan (bangsawan ataupun orang biasa), pendidikan, kedudukan dalam struktur pemerintahan, maupun harta kekayaan. Setelah jodoh yang telah dipilih dirasa sudah cocok, maka proses selanjutnya adalah *mammanu'-manu'*.

##### b. *Mammanu'-manu'*

(Penjajakan/Pendekatan)

*Mammanu'-manu'* atau biasa juga disebut *mappese'-pese*, *mattiro*, atau *mabbaja laleng* adalah suatu kegiatan penyelidikan yang biasanya dilakukan secara rahasia oleh seseorang perempuan dari pihak laki-laki untuk memastikan apakah gadis yang telah dipilih sudah ada yang mengikatnya atau belum. Kegiatan penyelidikan ini juga bertujuan untuk mengenali jati diri gadis itu dan kedua orang tuanya, terutama hal-hal yang berkaitan dengan keterampilan rumah tangga, adab sopan santun, tingkah laku, kecantikan, dan juga pengetahuan agama gadis tersebut. Jika menurut hasil penyelidikan belum ada yang mengikat gadis tersebut, maka pihak keluarga laki-laki memberikan kabar kepada pihak keluarga gadis bahwa mereka akan datang menyampaikan pinangan.

##### c. *Madduta* atau *Massuro* (Meminang)

*Madduta* atau *massuro* artinya pihak laki-laki mengutus beberapa orang terpandang, baik dari kalangan keluarga maupun selain keluarga, untuk menyampaikan lamaran kepada pihak keluarga gadis. Utusan ini disebut *To Madduta* sedangkan pihak keluarga gadis yang dikunjungi disebut *To Riaddutai*. *To Madduta* memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan diterima atau tidaknya suatu pinangan. Oleh karena itu, *To Madduta* harus berhati-hati, bijaksana, dan pandai membawa diri agar kedua orang tua gadis tersebut tidak tersinggung. Kegiatan *madduta* biasa juga disebut dengan istilah *mapettu ada*, yaitu pertemuan antara kedua belah pihak keluarga untuk merundingkan dan memutuskan segala sesuatu yang bertalian dengan upacara pernikahan putra-putri mereka. Hal-hal yang dibicarakan dalam acara *mapettu ada* tersebut di antaranya mahar (*meliputi dui' menre' dan sompa*) dan *tanra esso* (penentuan hari). Pembicaraan harus dimulai dari masalah mahar karena merupakan tahap yang paling prinsipil dan menjadi penentu diterima atau ditolaknya

sebuah pinangan. Mahar dalam adat pernikahan masyarakat bugis dikenal sangat tinggi karena seorang laki-laki yang akan menikah tidak hanya diwajibkan memberi sompa atau mahar sebagai kewajiban seorang muslim, tetapi juga diwajibkan memberi *dui' menre'* (uang naik) atau *dui' balanca* (uang belanja) kepada pihak keluarga perempuan, *dui' menre'* merupakan uang petindih, yaitu uang jempunan kepada pihak perempuan sebagai salah satu syarat sahnya pinangan atau pertunangan menurut adat. Dalam pembicaraan ini terjadi tawar menawar antara *To Madduta* dengan *To Riaddutai'*. Besar kecilnya jumlah *dui' menre'* dalam pernikahan adat bugis sangat dipengaruhi oleh status sosial pihak perempuan. Semakin tinggi status sosial keluarga perempuan semakin besar pula jumlah *dui' menre'* yang harus diserahkan oleh pihak laki-laki. Oleh karena itu, pihak laki-laki yang diwakili oleh *To Madduta* harus pandai-pandai melakukan negosiasi kepada pihak keluarga perempuan. Jika kedua belah pihak telah menuai kesepakatan bersama masalah jumlah mahar berarti pinangan *Toi Madduta* diterima. Setelah pinangan diterima, acara *mapettuada* dilanjutkan dengan membicarakan masalah *tanra esso* atau penentuan hari pernikahan. Penentuan hari pada saat ini biasanya disesuaikan dengan penanggalan Islam. Setelah penentuan hari pernikahan selesai, selanjutnya ditentukan lagi hari untuk pertemuan berikutnya guna mengukuhkan kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat. Acara *mapettu ada* kemudian ditutup dengan jamuan makan bersama, di mana rombongan *To Madduta* disuguhi berbagai hidangan makanan yang terdiri dari kue-kue khas bugis yang pada umumnya manis rasanya sebagai simbol pengharapan agar kehidupan kedua calon mempelai selalu manis (senang) di kemudian hari.

d. *Mappasiarekeng* (Mengukuhkan Kesepakatan)

*Mappasiarekeng* berarti mengukuhkan kembali kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat sebelum acara ini dilaksanakan di tempat mempelai perempuan. Pengukuhan kesepakatan ditandai dengan pemberian hadiah pertunangan dari pihak mempelai pria kepada pihak mempelai perempuan sebagai *passio'* atau pengikat berupa cincin emas dan sejumlah pemberian simbolis lainnya seperti tebu sebagai

simbol kebahagiaan, *panasa* (buah nangka) sebagai simbol *minasa* (pengharapan), sirih pinang, *sokko* (nasi ketan), dan berbagai kue-kue tradisional lainnya. Pada acara *mappasiarekeng* tersebut pihak laki-laki juga menyerahkan *dui' menre'* yang jumlahnya berdasarkan kesepakatan kepada pihak perempuan untuk digunakan dalam pesta pernikahan, penyerahan *dui' menre'* dan hadiah-hadiah lainnya diwakili oleh kerabat atau sahabat terdekat orang tua mempelai laki-laki.

e. *Mappaisseng dan Mattampa* (Menyebarkan Undangan)

*Mappaisseng* adalahewartakan berita mengenai pernikahan putra-putri mereka kepada pihak keluarga yang dekat, para tokoh masyarakat, dan para tetangga. Pemberitahuan tersebut sekaligus sebagai permohonan bantuan baik pikiran, tenaga, maupun harta demi kesuksesan seluruh rangkaian upacara pernikahan tersebut. Pemberian bantuan harta biasanya dilakukan oleh pihak keluarga terdekat. Sementara itu *mattampa* atau *mapalettuselleng* (*mappada*) adalah mengundang seluruh sanak keluarga dan handai taulan yang rumahnya jauh, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis. Kegiatan ini biasanya dilakukan sekitar satu hingga sepuluh hari sebelum resepsi pernikahan dilangsungkan. Tujuan dari mengundang seluruh sanak keluarga dan handai taulan tentu saja dengan harapan mereka bersedia memberikan doa restu kepada kedua mempelai.

f. *Mappatettong Sarapo/Baruga* (Mendirikan Bangunan)

*Mappatettong sarapo* atau *baruga* adalah mendirikan bangunan tambahan untuk tempat pelaksanaan acara pernikahan. *Sarapo* adalah bangunan tambahan yang didirikan di samping kiri/ kanan rumah induk sedangkan *baruga* adalah bangunan tambahan yang didirikan terpisah dari rumah induk. Pada kedua bangunan tersebut biasanya diberi dinding yang terbuat dari anyaman bambun yang disebut dengan *wolasuji* dan di atasnya digantung janur kuning. Di dalam kedua bangunan tambahan tersebut juga dibuatkan pula *lamming* atau pelaminan sebagai tempat duduk mempelai dan kedua orang tua. Jika dalam pesta tersebut terdapat pementasan kesenian seperti kecapi bugis, musik gambus, atau orkes, biasanya dibuatkan panggung disamping pelaminan.

Pendirian *sarapo* atau baruga biasanya dilakukan tiga hari sebelum pesta pernikahan dilangsungkan oleh para kerabat dan tetangga dekat secara bergotong-royong. Saat ini, sarapo atau baruga sudah jarang digunakan karena tersedianya persewaan gedung atau tenda-tenda yang lengkap dengan segala peralatannya.

g. *Mappassau Botting/Cemme' Passili'*  
(merawat dan memandikan pengantin)

Mappasau Botting berarti merawat pengantin. Kegiatan ini dilakukan dalam satu ruangan tertentu selama tiga hari berturut-turut sebelum hari "H" pernikahan. Perawatan ini dilakukan dengan menggunakan berbagai ramuan seperti daun sukun, daun coppeng (sejenis anggur), daun pandan, rempah-rempah, dan akar-akaran yang berbau harum. Sementara itu, *cemme' passili'* berarti mandi tolak bala, yaitu sebagai bentuk permohonan kepada Allah SWT agar kiranya kedua mempelai dijauhkan dari segala macam bahaya atau bala. Upacara ini biasanya dilaksanakan sehari sebelum hari "H" pernikahan yaitu sekitar pukul 10.00 pagi. Setelah mandi tolak bala, mempelai perempuan masih harus melaksanakan ritual *macceko*, yaitu mencukur bulu-bulu halus.

g) *Mappanre Temme* (Khatam Al-Quran) dan pembacaan barazanji

Sebelum memasuki acara *mappaci*, terlebih dilakukan acara khatam Al-Quran dan pembacaan barazanji sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT dan sanjungan kepada Nabi Muhammad SAW. Acara ini biasanya dilaksanakan pada sore hari atau sesudah shalat ashar dan dipimpin oleh seorang imam. Setelah itu dilanjutkan acara makan bersama dan sebelum pulang, para pembaca barazanji dihadiahi *kaddo*, yaitu nasi ketan berwarna kuning yang dibungkus dengan daun pisang sebagai oleh-oleh untuk keluarga di rumah.

h. *Mappacci* atau *Tudampenni*  
(Mensucikan diri)

Pada malam menjelang hari "H" pernikahan, kedua mempelai melakukan kegiatan *mappacci* atau *tudampenni* di rumah masing-masing. Acara ini dihadiri oleh kerabat, pegawai syara'. Orang-orang terhormat, dan para tetangga. Kata *mappacci* berasal dari kata *pacci*, yaitu daun pacar (*Lawsania alba*). *Pacci* dalam kata bahasa bugis berarti bersih atau suci sedangkan *tudampenni* secara harfiah berarti

duduk malam. Dengan demikian, *mappacci* dapat diartikan mensucikan diri pada malam menjelang hari "H" pernikahan. Dikatakan dalam ungkapan-ungkapan orang bugis :

*Mappacci iyanaritu gau' ripakekeonroi nallari ade', mancaji gau mabbiasa, nalai sennu-sennungang, rinia akkatta madeceng mammuarei naletei pammase dewata sewae.* (*Mappacci* merupakan upacara yang sangat kental dengan nuansa bathin. Dimana proses ini merupakan upaya manusia untuk membersihkan dan mensucikan diri dari segala hal yang tidak baik dengan keyakinan bahwa segala tujuan yang baik harus didasari oleh niat dan upaya yang baik pula)

Acara *mappacci* dimulai dengan penjemputan (*padduppa*) mempelai untuk dipersilahkan duduk di pelaminan. Acara penjemputan biasanya disampaikan oleh juru bicara keluarga melalui ungkapan berikut :

*Patarakkai mai belo' tudangen*  
*Naripatudang siapi siata*  
*Taue silele uttu patudangeng*  
*Padattudan mappaci sileo-leo'*  
*Rivenni tudampenni kuaritu*  
*Paccingi sia datu belo tudangen*  
*Ripatajang mai bottingnge*  
*Naripaterru cokkong di lamming lakko ulaweng*

(Calon mempelai dipersilahkan menuju pelaminan. Pelaminan di sisi para pendamping. Duduk saling berdekatan satu sama lain. Mereka duduk bersuka ria di malam *tudampenni*. *Mappacci* pada sang raja/ratu mempelai nan rupawan. Tuntun dan bimbinglah sang raja/ratu menuju pelaminan yang bertahtakan emas).<sup>8</sup>

Setelah mempelai pengantin duduk di pelaminan berbagai perlengkapan disiapkan di depannya dengan cara disusun dari bawah ke atas yaitu satu buah bantal sebagai simbol *mappakalebbe* (penghormatan), tujuh lembar sarung sutera sebagai simbol harga diri, selembur pucuk daun pisang sebagai simbol kehidupan yang berkesinambungan, tujuh sampai sembilan daun angka sebagai simbol menasa (harapan), sepiring *wenno* (padi yang disangrai hingga mengembang) sebagai simbol berkembang dengan baik, sebatang lilin yang

<sup>8</sup>(Badruzzaman, 2007)

dinyalakan sebagai simbol penerangan, daun pacar yang telah dihaluskan sebagai simbol kebersihan atau kesucian, dan bekkeng (tempat pacci yang terbuat dari logam) sebagai simbol penyatuan dua insan. Kemudian setelah semua perlengkapan siap, selanjutnya MC mulai mengundang satu persatu kerabat dan beberapa tamu undangan untuk meletakkan atau mengusapkan pacci ke telapak tangan calon mempelai. Orang-orang yang diundang biasanya orang yang memiliki kedudukan sosial yang baik dan kehidupan rumah tangganya bahagia. Hal ini dimaksudkan agar calon mempelai kelak dapat hidup seperti mereka. Jumlah orang yang diundang disesuaikan dengan status sosial calon mempelai. Untuk golongan bangsawan tertinggi terdiri dari sembilan orang dan setiap orang harus mengusapkan pacci ke tangan calon mempelai sebanyak dua kali. Dalam adat bugis, jumlah tersebut biasanya disebutkan dalam bentuk angka 2 x 9 orang (duakkasera). Untuk golongan bangsawan menengah berjumlah 2 x 7 orang (duakkapitu), sedangkan golongan di bawahnya berjumlah 1 x 9 atau 1 x 7 orang.<sup>9</sup>

Adapun tata cara pelaksanaan pacci yaitu mula-mula orang yang ditunjuk mengambil sedikit daun pacci dari dalam bekkeng kemudian meletakkan atau mengusapkannya pada kedua telapak tangan calon mempelai yang dimulai dari telapak tangan calon mempelai yang dimulai dari telapak tangan kanan ke telapak tangan kiri dengan disertai doa. Semoga calon mempelai kelak dapat hidup bahagia. Pada saat orang-orang tersebut meletakkan pacci, sesekali indo' botting (inang pengantin) yang duduk di samping mempelai menghamburkan wenno kepada calon mempelai maupun kepada orang-orang yang meletakkan pacci. Dan kemudian kepada orang yang telah memberikan pacci dihadiahi sesuatu sebagai penghormatan atau ucapan terima kasih doa restu yang telah diberikan kepada calon mempelai.<sup>10</sup>

## 2. Resepsi atau Pesta Pernikahan

Secara garis besar, pada upacara atau resepsi pernikahan dibagi menjadi dua tahap yaitu mappenre botting dan marola.

### a. *Mappenre Botting* (Mengantar pengantin)

Mappenre Botting adalah mengantar mempelai pria ke rumah mempelai perempuan

untuk melaksanakan beberapa serangkaian kegiatan seperti madduppa botting, akad nikah, dan mappasiluka. Mempelai pria diantar oleh iring-iringan tersebut di antaranya indo' botting, dua orang passepi (pendamoin mempelai) yang terdiri dari anak laki-laki, beberapa kerabat atau orang-orang tua sebagai saksi-saksi pada acara akad nikah, pembawa mas kawin, dan pembawa hadiah-hadiah lainnya.

### b. *Maddupa Botting* (Menyambut kedatangan pengantin)

Maddupa botting berarti menyambut kedatangan mempelai pria di rumah mempelai perempuan. Acara penyambutan tersebut dilakukan oleh beberapa orang yaitu dua orang paddupa atau penyambut (satu remaja pria dan satu remaja perempuan), dua orang pakkusu-kusu (perempuan yang sudah menikah), dua orang pallipa sabbe (orang tua pria dan perempuan setengah baya mengenakan sarung sutra sebagai wakil orang tua mempelai perempuan), seorang perempuan pangampowenno (penebar wenno), serta satu atau dua orang padduppa botting yang bertugas menjemput dan menuntun mempelai pria turun dari mobil menuju ke dalam rumah. Sementara itu, seluruh rombongan mempelai pria dipersilahkan duduk pada tempat yang telah disediakan untuk menyaksikan pelaksanaan acara akad nikah.

### c. Akad Nikah

Orang bugis di Sulawesi Selatan umumnya beragama Islam. Oleh karena itu, acara akad nikah dilangsungkan menurut tuntunan ajaran agama islam dan dipimpin oleh imam kampung atau seorang penghulu dari kantor urusan agama (KUA) setempat. Sebelum akad nikah atau ijab kabul dilaksanakan, mempelai laki-laki, orang tua laki-laki (ayah) atau wali mempelai perempuan, dan dua saksi dari kedua belah pihak dihadirkan di tempat pelaksanaank akad nikah yang telah disiapkan. Setelah semuanya siap, acara akad nikah segera dimulai.

Seperti halnya adat pernikahan suku bangsa lain yang menganut ajaran islam, pelaksanaan akad nikah dilangsungkan berdasarkan urutan acara seperti berikut yaitu dimulai dari pembacaan ayat suci al-Quran, kemudian dilanjutkan pemeriksaan berkas pernikahan oleh penghulu, dan penanda

<sup>9</sup>Badruzzaman, 2007

<sup>10</sup>Badruzzaman, 2007

tanganan berkas oleh kedua mempelai, wali dan saksi-saksi. Khusus untuk mempelai perempuan, penanda tanganan berkas dilakukan di dalam kamar karena ia tidak boleh keluar kamar selama proses akad nikah berlangsung.

Setelah itu, acara dilanjutkan dengan penyerahan perwalian dari orang tua wali mempelai perempuan kepada imam atau penghulu untuk proses ijab kabul. Ijab dimulai dengan khutbah nikah oleh imam atau penghulu. Kemudian mempelai pria duduk berhadap-hadapan dengan imam atau penghulu sambil berpegang ibu jari (jempol) tangan kanan. Dengan bimbingan imam, mempelai laki-laki mulai mengucapkan beberapa bacaan seperti istigfar, dua kalimat syahadat, shalawat, dan ijab kabul. Sighat atau kalimat ijab kabul yang disampaikan oleh mempelai laki-laki harus jelas kedengaran oleh para saksi untuk sahnya akad nikah. Oleh karena itu, tak jarang mempelai laki-laki harus mengulanginya hingga dua sampai tiga kali. (pelras, 2006:183)

d. *Mappasikarawa* atau *Mappasiluka* (Persentuhan Pertama)

Setelah proses akad nikah selesai, mempelai laki-laki dituntun oleh orang yang di tuakan menuju ke dalam kamar mempelai perempuan untuk *ipasikarawa* (dipersentuhkan). Kegiatan ini disebut dengan *mappasikarawa*, *mappasiluka* atau *ma'dusa jenne*, yaitu mempelai laki-laki harus menyentuh salah satu anggota tubuh mempelai perempuan. Kegiatan ini juga dianggap penting karena menurut anggapan sebagian masyarakat bugis bahwa keberhasilan kehidupan rumah tangga kedua mempelai tergantung pada sentuhan pertama mempelai laki-laki terhadap mempelai perempuan. Ada banyak variasi mengenai bagian tubuh mempelai perempuan yang harus disentuh, yaitu diantaranya 1) Buah dada sebagai lambang gunung, yaitu dengan harapan rezeki kedua mempelai kelak menggunung. 2) Ubun-ubun atau leher belakang, yaitu mengandung makna mempelai tunduk kepada suaminya. 3) Menggenggam tangan mempelai perempuan, yaitu mengandung makna agar kelak hubungan keduanya kekal atau langgeng. 4) Perut, yaitu mengandung makna agar kehidupan mereka kelak tidak mengalami kelaparan dengan anggapan bahwa perut selalu diisi.

Setelah acara *Mappasikarawa* selesai, kedua mempelai kemudian melakukan acara sungkeman (penghormatan) kepada kedua orang tua mempelai perempuan dan keluarga-keluarga lainnya.

e. Upacara nasehat pernikahan dan perjamuan

Setelah kedua mempelai duduk bersanding di pelaminan, selanjutnya diadakan acara nasehat pernikahan. Tujuan dari acara ini adalah untuk menyampaikan petuah, pesan, dan nasehat kepada kedua mempelai agar mereka mampu membangun rumah tangga yang sejahtera, rukun, dan damai. Nasehat pernikahan biasanya disampaikan oleh seorang ustadz yang telah mempraktekkan cara membangun rumah tangga yang sejahtera dan bahagia sehingga dapat dijadikan teladan bagi kedua mempelai.

Selanjutnya upacara *mappenre' botting* ditutup dengan upacara jamuan santap bersama. Pada zaman dahulu, upacara perjamuan dilakukan dengan cara melantai atau lesehan. Hidangan nasi dengan berbagai lauk-pauknya serta kue-kue tradisional khas bugis digelar di lantai yang diberi alas kain panjang berwarna-warni. Namun, sejak adanya persewaan gedung dan tenda dengan segala perlengkapannya, perjamuan dilakukan dengan cara prasmanan. Dengan selesainya upacara perjamuan, maka seluruh rangkaian acara *mappenre botting* telah selesai. Rombongan mempelai laki-laki berpamitan kepada pihak keluarga mempelai perempuan. Sementara itu pengantin laki-laki tidak ikut serta dalam rombongannya karena ia harus melakukan acara *mapparola* bersama mempelai perempuan.

f. *Marola* atau *Mapparola*

*Marola* atau *mapparola* adalah kunjungan balasan dari pihak mempelai perempuan ke rumah mempelai laki-laki. Pengantin perempuan diantar oleh iring-iringan yang biasanya membawa hadiah sarung tenun untuk keluarga suaminya. Setelah mempelai perempuan dan pengiringnya tiba di rumah mempelai laki-laki, mereka langsung disambut oleh seksi *padduppa* (penyambut) untuk kemudian dibawa ke pelaminan. Kedua orang tua mempelai laki-laki segera menemui menantunya untuk memberikan hadiah *paduppa* berupa perhiasan, pakaian, dan sebagainya sebagai tanda kegembiraan. Biasanya, beberapa

kerabat dekat turut memberikan hadiah berupa cincin atau kain sutera kepada mempelai perempuan, kemudian disusul oleh tamu undangan memberikan passolo (kado).

Setelah pemberian hadiah selesai, acara dilanjutkan dengan nasehat pernikahan oleh ustadz yang tujuannya sama seperti nasehat pernikahan di tempat mempelai perempuan. Selanjutnya, upacara *mapparola* ditutup dengan perjamuan kepada rombongan mempelai perempuan dan para tamu undangan. Mereka disugahi berbagai macam hidangan makanan dan kue-kue tradisional bugis. Usai acara perjamuan, kedua mempelai bersama rombongannya masimang (mohon diri) kepada kedua orang tua mempelai laki-laki untuk kembali kerumah mempelai perempuan.

### 3. Upacara Pasca Pernikahan

Setelah upacara pernikahan dilangsungkan, masih terdapat sejumlah kegiatan yang juga perlu dilakukan sebagai bagian dari adat pernikahan bugis, di antaranya adalah *mallukka*, ziarah kubur, dan *massita beseng*.

#### a) *Mallukka Botting* (melepas pakaian pengantin)

Setelah tiba di rumah mempelai wanita, busana adat pengantin dan segala aksesoris yang dikenakan oleh kedua mempelai dilepaskan. Pengantin laki-laki kemudian mengenakan celana panjang berwarna hitam, kemeja panjang berwarna putih, dan kopiah. Sementara pengantin wanita mengenakan rok atau celana panjang, kebaya, dan kerudung. Setelah itu, pengantin laki-laki dilingkari tubuhnya dengan tujuh lembar sarung sutera untuk kemudian dilepas satu persatu dan dilemparkan ke arah bujang atau gadis-gadis yang ada disekelilingnya. Menurut kepercayaan orang bugis, bujang atau gadis yang terkena lemparan sarung tersebut diharapkan segera mendapat jodoh.

#### b) *Ziarah Kubur*

Sehari setelah pernikahan berlangsung, kedua pengantin baru tersebut bersama keluarga sang istri melakukan ziarah ke makam-makam leluhur. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai penghormatan dan rasa syukur bahwa keluarga mereka telah melaksanakan pesta pernikahan.

#### c) *Massita Beseng* (Bertemu Besan)

Masita Beseng adalah kunjungan kedua orang tua pengantin laki-laki bersama beberapa kerabat dekat ke rumah pengantin perempuan

untuk bertemu dengan besannya (orang tua pengantin perempuan). Kegiatan ini biasanya dilaksanakan pada malam harinya yakni se usai acara malukka atau satu hari setelah pesta pernikahan selesai. Tujuannya adalah untuk bersilaturahmi dan saling mengenal antara kedua keluarga secara lebih dekat. Dalam kunjungan tersebut rombongan orang tua pengantin laki-laki membawa *lisek rantang* (isi rantang) yang terdiri dari dua belas macam lauk-pauk dan kue-kue tradisional bugis untuk keluarga pengantin perempuan. Acara silaturahmi biasanya ditutup dengan jamuan santap siang/malam bersama antara kedua belah pihak keluarga sebagai tanda syukur kepada Allah SWT atas terselenggaranya upacara pernikahan dengan sukses. Acara santap bersama ini menandai berakhirnya seluruh rangkaian upacara pernikahan.

## HASIL PENELITIAN

### Nilai-nilai Pendidikan Agama Islam dalam Pelaksanaan Pernikahan Adat Bugis Masyarakat Wajo

Suku bugis yang mendiami daerah Wajo mayoritas beragama Islam sehingga pernikahan yang berlaku diatur oleh adat dan hukum Islam. Oleh karena itu, pernikahan yang dianggap sah oleh masyarakat Wajo adalah pernikahan yang sesuai dengan hukum pernikahan agama Islam, sedangkan tata cara pelaksanaannya harus berlandaskan pada adat yang berlaku, tapi tidak menyalahi agama.

Pada zaman dahulu, terdapat bermacam-macam upacara adat dan peralatan yang digunakan sehingga dilihat begitu banyak adat yang harus dilaksanakan. Namun dewasa ini, sudah banyak upacara adat yang ditinggalkan dengan alasan menggunakan banyak biaya, tenaga, alat, serta perlengkapan yang digunakan. Akhirnya banyak masyarakat yang meninggalkan adat tersebut dengan alasan keefektifitasan dan keefisienan serta kemajuan teknologi dalam segala bidang.

Upacara pernikahan secara adat adalah segala kebiasaan atau segala kegiatan-kegiatan yang telah disajikan dalam melaksanakan upacara pernikahan sesuai dengan kesepakatan bersama yang dianggap lebih baik dalam suku Bugis. Upacara tersebut meliputi segala upacara yang terdapat pada upacara sebelum dan sesudah akad nikah. Dan setiap upacara memiliki nilai, waktu, serta peralatan yang khas

dan memiliki arti tersendiri. Masyarakat di Wajo, memiliki kebudayaan sebagai dasar dalam mengatur tata cara kehidupan. Perbedaan yang prinsipil terdapat pada pelaksanaan setiap upacara pernikahan dari satu daerah ke daerah lain. Misalnya upacara *ipadduppai* pada daerah Sidrap dan sekitarnya merupakan salah satu upacara ajad nikah. Acara ini dijalankan oleh orang yang berpengalaman dalam pelaksanaan pernikahan. Upacara ini tidak akan ditemukan di daerah Wajo dan sekitarnya karena upacara ini adalah upacara khas masyarakat Sidrap. Ritual pernikahan bagi masyarakat Wajo dipandang sangat sakral, religius dan sangat dihargai oleh lembaga adat yang telah lama ada dan mengaturnya dengan cermat.

Acara pernikahan di Wajo, dapat dikatakan berbeda dari acara pernikahan di daerah-daerah lain. Bagaimana tidak, tata cara pernikahan di Wajo kaya akan tradisi dan adat istiadat yang sangat kental dengan hal-hal yang masih sangat tradisional. Dalam pernikahan di Wajo, ritual yang dilaksanakan terdiri dari beberapa rangkaian acara yang meliputi ritual sebelum akad nikah dan ritual setelah akad nikah.

#### 1. Pra Akad Nikah

##### a. *Manre Lebbe*/Mappanre Temme(Khatam Al-Quran) dan pembacaan barazanji

*Manre Lebbe* atau yang dalam bahasa Indonesia disebut Khatam Al-Quran adalah salah satu ritual yang dilakukan pada saat malam *Tudang Penni*. Dalam ritual ini, di depan calon pengantin diletakkan Sokko (panganan dari beras ketan) dan telur. Kemudian calon pengantin melakukan prosesi *Manre Lebbe*. Dalam prosesi ini, calon pengantin mengikuti lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang dilantunkan oleh guru mengaji calon pengantin semasa kecil. Hal yang sedikit berbeda pada ritual ini yaitu pada saat mengaji, calon pengantin menggunakan batang Kayu Manis untuk menunjuk lafads Al-Quran yang dibaca oleh sang guru.

Ritual *Manre Lebbe* ini, tidak terlalu umum bagi calon pengantin. Berbeda dengan ritual *Mappacci*. Ritual *Manre Lebbe* ini hanya dilakukan bagi calon pengantin yang belum melaksanakan ritual ini sebelumnya. Karena ritual *Manre Lebbe* ini bisa saja dilakukan di luar acara pernikahan. Bahkan di Wajo, ritual *Manre*

*Lebbe* dapat dirayakan secara khusus. Dan pada saat ritual *Manre Lebbe* Telah dilaksanakan, maka acara dilanjutkan dengan ritual *Mappacci*. Nilai Islam di sini sangatlah kental karena pembacaan kitab suci al-Qur'an. Tetapi, ada makna dibalik itu semua. Adalah diharapkan apa yang telah dibaca berulang-ulang dan secara seremoni telah diupacarakan telah menamatkan, yaitu apa yang dibaca bisa menjadi pegangan hidup selanjutnya. Sebagaimana dalam QS. Al Baqarah/2:185.

بَيَّنَّتْ لِلنَّاسِ هُدَى الْقُرْآنُ فِيهِ أَنْزَلَ الَّذِي رَمَضَانَ شَهْرًا  
وَمَنْ فَلْيَصُمْهُ الشَّهْرَ مِنْكُمْ شَهِدَ فَمَنْ وَالْفُرْقَانِ الْهُدَى مِنْ وَ  
مُ اللَّهُ يُرِيدُ أَحْرَاءَ يَوْمٍ مِنْ فَعِدَّةٍ سَفَرٍ عَلَى أَوْ مَرِيضًا كَانَ  
بِرَّ وَالْعِدَّةَ وَلِتُكْمَلُوا الْعُسْرَ بِكُمْ يُرِيدُ وَلَا الْيُسْرَ بِكُمْ  
تَشْكُرُونَ وَلَعَلَّكُمْ هَدَىٰكُمْ مَا عَلَى اللَّهِ وَلِتُكْمَلُوا

Terjemahnya:

(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil). Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur(QS Al Baqarah 2: 185).

##### b. *Mappacci*

*Mappacci* merupakan salah satu ritual adat Bugis yang dilakukan sebelum acara akad nikah dilaksanakan keesokan harinya. Kalau diartikan ke bahasa Indonesia *Mappacci* itu artinya membersihkan diri. Baik itu membersihkan diri secara jasmani maupun secara rohani. Sejarah *Mappacci* dulunya dilaksanakan pertama kali

oleh raja-raja Bone yang akan melangsungkan pesta pernikahan untuk membersihkan diri dan melepas masa lajang mereka dan kini sudah menjadi adat istiadat bagi masyarakat di Wajo. Bila kita mencari dasar hukum dari *Mappacci* di dalam Al-Qur'an maupun Hadist tidak ada terdapat didalamnya sehingga *Mappacci* ini sifatnya bukan wajib juga bukan sunnah. Jika bukan sesuatu yang wajib dan sunnah jadi mubah yah kayaknya tapi tidak sampai bersifat haram.

Berdasarkan defenisi makna kata *Mappacci* adalah kata kerja dari *mapaccing* yang berarti bersih atau suci. Terkadang, di beberapa daerah Bugis, *mappacci* dikenal dengan sebutan *mappaccing*. Dalam bahasa Bugis, *Mappacci/mappaccing* merupakan suatu kegiatan atau aktifitas yang bertujuan untuk membersihkan segala sesuatu. *Mappaccing* bola *sibawa lewureng*, yang berarti membersihkan rumah dan tempat tidur. Adapun kata perintahnya '*paccing?*' yang berarti bersifat menyuruh atau memerintahkan untuk membersihkan. *Paccing? kasoro'mu* berarti bersihkan kasurmu.

Kebanyakan kata kerja dalam bahasa Bugis diawali dengan awalan kata 'Ma', seperti: *maggolo* (main bola), *matinju* (bertinju), *mallaga* (berkelahi), *mammusu'* (bertempur), *makkiana* (melahirkan), dan sebagainya.

Kata *mapaccing* dan *Mappacci* merupakan dua kata yang kalau dilihat sekilas agaknya sama, namun memiliki arti yang berbeda. Yang pertama merupakan kata sifat dan yang kedua kata kerja. Kita sering mendengarkan penggunaan kedua kata ini dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di masyakat Bugis.

Perkembangan selanjutnya, istilah *Mappacci* lebih sering dikaitkan dengan salah satu rangkain kegiatan dalam proses pernikahan masyarakat Bugis. *Mappacci* lebih dikenal oleh masyarakat sebagai salah satu syarat yang mesti dilakukan oleh mempelai perempuan dan laki-laki, terkadang sehari, sebelum pesta walimah pernikahan. Biasanya, acara *Mappacci* dihadiri oleh segenap keluarga dan masyarakat umum, untuk meramalkan prosesi yang sudah menjadi turun temurun ini. Allah SWT memberikan tempat yang khusus tentang kebersihan. Sebagaimana QS. al-Baqarah/2: 222:

﴿الْمُتَطَهِّرِينَ وَمُحِبِّ التَّوْبِينَ مُحِبِّ اللَّهِ﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat (yang kembali) dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. (QS Al Baqarah 2: 222)

Selanjutnya dalam QS. al-Baqarah [2]: 264:

﴿وَالَّذِي بِالْمَنْ صَدَقْتُمْ تَبْطُلُوا لِأَمْنِ الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
لَا خِرَ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ يُؤْمِنُونَ وَلَا النَّاسِ رِثَاءَ مَا لَهُ يُنْفِقُ كَالَّذِي  
تَرَكَهُ وَابِلٌ فَأَصَابَهُ رُتَابٌ عَلَيْهِ صَفْوَانٌ كَمَثَلِ فَمَثَلُهُ  
لَدَى لَا وَاللَّهِ كَسَبُوا مِمَّا شَاءَ عَلَى يَقْدِرُونَ لَا صِدَادٌ  
لِلْكَافِرِينَ الْقَوْمِ يَهُ﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan sipenerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. (QS Al Baqarah 2: 264)

Kemudian di Ayat Berikutnya QS. Al-Maidah 5: 6 :

﴿هَكَمَ فَاغْسِلُوا الصَّلَاةَ إِلَى قُمْتُمْ إِذَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
جَلَكُمْ بَرُّهُ وَسُكْمٌ وَأَمْسَحُوا الْمَرَافِقَ إِلَى وَأَيْدِيكُمْ وَجُ  
وَمَرْضَى كُنْتُمْ وَإِنْ فَاطَهُرُوا جُنْبًا كُنْتُمْ وَإِنْ الْكَعْبَيْنِ إِلَى وَارِ  
النِّسَاءَ لَمْ تَسْتُمْ أَوْ الْغَايِبِ مِنْ مِّنْكُمْ أَحَدٌ جَاءَ أَوْ سَفَرَ عَلَى أ  
وَهُكُمْ فَاغْسِلُوا طَيِّبًا صَعِيدًا فَتَيَمَّمُوا مَاءً نَّجِدُوا فَلَمْ

حَرَجٍ مِّنْ عَلَيْكُمْ لِيَجْعَلَ اللَّهُ يَدَ مَائِمَتِهِ وَأَيْدِيكُمْ يَوْج  
نَ لَعَلَّكُمْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتَهُ. وَلِيَتِمَّ لِيُطَهِّرَكُمْ يَدًا وَلِيَكُن  
تَشْكُرُوا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan ni'mat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. (QS Al-Maidah 5:6)

Kebersihan, kesucian, dan keindahan merupakan sesuatu yang disukai oleh Allah swt. Jika kita melakukan sesuatu yang disukai oleh Allah swt, tentu mendapatkan nilai di hadapan-Nya, yakni berpahala. Dengan kata lain, Kotor, jorok, sampah berserakan, lingkungan yang semrawut dan tidak indah itu tidak disukai oleh Allah swt. Sebagai hamba yang taat, tentu kita terdorong untuk melakukan hal-hal yang disukai oleh Allah swt.

Untuk mewujudkan kebersihan dan keindahan tersebut dapat dimulai dari diri kita sendiri, di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun di lingkungan sekolah. Bentuknya juga sangat bermacam-macam, mulai dari membersihkan diri setiap hari, membersihkan kelas, menata ruang kelas sehingga tampak indah dan nyaman. Bila kita dapat mewujudkan kebersihan dan keindahan, maka kehidupan kita pasti terasa lebih nyaman. Perintah Al Quran semacam ini secara tidak langsung juga sebagai isyarat bahwa menjaga kebersihan adalah sangat penting dan utama sebagaimana keutamaan dari zikir, shalat, shadaqah, dan sabar. Oleh karena itu, kata Mappacci adalah simbol pernyataan dalam berbudaya bahwa mengarungi kehidupan baru diperlukan kebersihan bukan hanya lahiriah tapi juga batiniah.

Jadi secara garis besar *Mappacci* sendiri artinya memiliki arti mensucikan, ajaran Islam menghendaki adanya kesucian lahir dan bathin. Menamatkan bacaan al-Qur'an dengan maksud agar calon pengantin bisa meresapkan dalam dirinya nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an. Dilakukan pembacaan Barazanji adalah dengan maksud kehidupan Rasulullah saw, yang kesemuanya termaktub dalam bacaan barazanji tersebut bisa menjadi motivasi untuk berbuat seperti Rasulullah saw, minimal mendekati perbuatan Nabi Muhammad Saw. Peralatan *Mappacci*, seperti Bantal adalah simbol harapan agar nilai-nilai penghargaan terhadap sesama jangan sampai luntur dan tetap terjaga. Nilai Islam disini sangatlah kental karena Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai penghargaan terhadap sesama. Sarung adalah simbol harapan untuk tetap bersatu, dan istiqamah. Dalam ajaran Islam, persatuan, tidak ada perselisihan, sangatlah dianjurkan karena menyangkut keselamatan umat manusia. Daun Pisang digunakan sebagai tanda simbolik, karena pisang semuanya bermanfaat. Islam sangat memberi tempat kepada manusia yang berguna bagi sesamanya, dan manusia diharapkan menjadi produktif seperti pisang. Daun Nangka memiliki arti dalam simbolik memiliki harapan dan cita-cita. Islam sangat memberi apresiasi yang cukup tinggi kepada orang yang memiliki cita-cita tinggi dan selalu optimis dalam hidupnya.

## 2. Akad Nikah

Pada tahap prosesi akad nikah adat bugis masyarakat Wajo semua tahapan hampir mirip dengan prosesi akad nikah adat lain pada umumnya yang berbeda cuman tahapan *mappasikarawa* atau *mappasiluka*.

Salah satu fenomena yang menarik bagi masyarakat Bugis yaitu memiliki komitmen tradisional dalam melakukan kegiatan pernikahan adalah selain mereka berpegang teguh pada ajaran agama juga berpegang teguh pada pengetahuan lokal yang dianut serta diyakini kebenarannya secara turun temurun. Salah satu pengetahuan lokal dimaksud adalah kegiatan *mappasikarawa* dalam pernikahan. *Mappasikarawa* hampir ditemui dalam setiap acara pernikahan dalam masyarakat Bugis, bahkan di Sulawesi Selatan pada umumnya.

Pengetahuan lokal adalah konsep-konsep yang bersumber dari fakta dan hukum-

hukum sosial yang diwariskan secara kultural membentuk perilaku. Pengetahuan lokal yang diperoleh dari pengalaman adaptasi secara aktif pada lingkungan diwariskan secara turun-temurun menjadi sebuah kegiatan lingkungan yang terbukti efektif dalam pelestarian fungsi lingkungan menciptakan keserasian sosial. Pengertian kegiatan lingkungan tersebut diwujudkan dalam bentuk-bentuk ide (norma = nilai, mitologi, atau cerita rakyat), aktivasi sosial (interaksi sosial, upacara adat /keagamaan, pola teknologi pengelolaan lingkungan (peralatan).

*Mappasikarawa* adalah sebuah proses yang tak terpisahkan dalam sebuah pernikahan dengan cara mempertemukan pengantin pria dan wanita dalam tempat tertentu yang ditindaklanjuti dengan berbagai perilaku (*gaugaukeng* khusus) oleh orang-orang tertentu dengan harapan agar pengantin tersebut kelak mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, keselamatan dan kesejahteraan dalam mengarungi kehidupan berumah tangga.

Masyarakat yang memiliki komitmen tradisional pada umumnya percaya akan adanya suatu tatanan atau aturan tetap yang mengatur segala apa yang terjadi di alam dunia yang dilakukan oleh manusia termasuk kegiatan pernikahan. Tatanan atau aturan itu bersifat stabil, selaras dan kekal. Aturan itu merupakan tatanan budaya sebagai sumber segala kemuliaan dan kebahagiaan manusia, karena itu setiap apa saja yang dilakukan manusia harus sesuai atau selaras dalam tatanan kehidupan alam sekitarnya. Salah satunya adalah tatanan dalam pernikahan yakni kegiatan *mappasikarawa*.

Makna sesungguhnya dari kegiatan *mappasikarawaini* lebih kepada untuk mempersatukan kedua mempelai nikah. Menunjukkan bahwa keduanya telah sah bersentuhan, baik menurut agama, undang-undang, dan adat istiadat. Tahapan-tahapan dari prosesi ini ialah sekedar simbol kepercayaan adat yang sudah turun temurun dan sangat sedikit kaitannya dengan nilai-nilai Islami. Meski tak menampik adanya beberapa doa yang mengiringi prosesi ini semata-mata hanya mengharapkan keberkahan dari Allah SWT. Biasanya mempelai laki-laki diantar oleh seorang perwakilan dari keluarga laki-laki yang dianggap cakap dan ahli serta dianggap sebagai seorang yang dituakan

dan memahami seluk beluk pernikahan dan rumah tangga.

### 3. Pasca Akad Nikah

#### a. Ziarah Kubur

Meskipun banyak pihak mengatakan bahwa ziarah kubur bukanlah merupakan rangkaian dalam upacara pernikahan adat Bugis namun sampai saat ini kegiatan tersebut masih sangat sering dilakukan karena merupakan tradisi atau adat kebiasaan bagi masyarakat Bugis. Maksud dari ziarah kubur ini lebih kepada agar kedua mempelai yang telah menikah mengingat akhirat dan kematian sehingga dapat memberikan pelajaran dan ibrah bagi mereka. Dan itu semua tentu akan memberikan dampak positif dalam kehidupan, mewariskan sikap zuhud terhadap dunia dan materi.

Seperti yang dianjurkan Rasulullah SAW: *“Sesungguhnya aku dahulu telah melarang kalian untuk berziarah kubur, maka (sekarang) berziarahlah karena akan bisa mengingatkan kalian kepada akhirat dan akan menambah kebaikan bagi kalian.”* (HR. Muslim)

Kemudian mendo'akan keselamatan bagi orang-orang yang telah meninggal dunia dan memohonkan ampunan untuk mereka.

#### b. *Massita Beseng*

*Massita Beseng* adalah kunjungan kedua orang tua pengantin laki-laki bersama beberapa kerabat dekat ke rumah pengantin wanita untuk bertemu dengan besannya (orang tua pengantin wanita). Kegiatan ini biasanya dilaksanakan pada malam harinya yakni se usai satu hari pesta pernikahan selesai. Tujuannya adalah untuk bersilaturahmi dan saling mengenal antar kedua keluarga secara lebih dekat.

Dalam Kunjungan tersebut rombongan orang tua pengantin pria membawa *lisek rantang* (isi Rantang) yang terdiri dari dua belas macam lauk pauk dan kue kue tradisional bugis untuk keluarga pengantin wanita. Acara silaturahmi biasanya ditutup dengan jamuan santap siang/malam bersama antara kedua belah pihak keluarga sebagai tanda syukur kepada Allah Swt. atas terselenggaranya upacara pernikahan yang sukses. Acara santap ini mengakhiri tanda berakhirnya seluruh rangkaian upacara pernikahan. Dalam Islam bersilaturahmi itu sangat dianjurkan sebagaimana anjuran QS. An-Nisa : 1:

لَقَوْلِ حَدِيثِ نَفْسٍ مِّنْ خَلْقِكُمُ الَّذِي رَبِّكُمْ اتَّقُوا النَّاسُ يَتَأْتِيهَا  
يَ اللَّهُ وَاتَّقُوا نِسَاءً كَثِيرًا جَالًا مِنْهُمَا وَبَشَرًا وَجْهًا مِنْهَا وَخ  
رَقِيبًا عَلَيْكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ وَالْأَرْحَامِ بِهِ تَسَاءَلُونَ اللَّهَ

Terjemahannya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripadanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. An-Nisa : 1)

Kemudian Dari Anas bin Malik ra, bahwa Rasulullah saw bersabda :

“Barangsiapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya(kebaikannya) maka bersilaturrahmilah” (HR. Al-Bukhari)

Jadi prosesi ini sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai Islami sehingga tetap dipertahankan dan akan terus dilaksanakan seiring dengan dilaksanakannya pernikahan adat bugis masyarakat wajo. Acara *Massita Beseng* diharapkan tidak sampai hilang karena sangat berkaitan dengan ajaran Islam. Dan tidak hanya berlaku ketika ada acara pernikahan saja, akan tetapi dalam setiap kesempatan.

### **Pembahasan Hasil Penelitian Peranan Pendidikan Islam dalam pelaksanaan Pernikahan Adat Bugis di Kabupaten Wajo**

Sebelum membahas lebih jauh mengenai Peranan Pendidikan Islam dalam pelaksanaan Pernikahan Adat Bugis di Kabupaten Wajo, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui sejarah masuknya agama Islam ke Tanah Wajo.

Mengenai sejarah masuknya Islam ke Tanah Wajo terdapat dua persi, sebagaimana diungkapkan oleh Andi Oddang salah satu Praktisi Budaya Bugis. Beliau juga merupakan salah satu PNS di Dinas Pariwisata di Kota Parepare. Beliau mengungkapkan bahwa: “Penyiar Islam yang bernama Nahkoda Bonang hadir akhir pada abad ke-16 (1567) pada masa pemerintahan Lamungkace Toaddamang namun

kehadiran Islam belum begitu diterima oleh masyarakat Wajo.”<sup>11</sup>

Persi di atas sangat berbeda dengan persi berikut yang juga diungkapkan oleh Andi Oddang yang mengungkapkan bahwa: “Salah satu bukti Islam sudah ada di Wajo sebelum kedatangan ketiga Datok asal Minang Kabau adalah kedatangan Sayyid Jamaluddin al-Akbari al-Husaini yang merupakan cucu turunan dari Nabi di Wajo pada tahun 1320 M. Maka dipilihlah Islam masyarakat Wajo lebih dahulu dari pada pelantikan Arung Matoa Wajo yaitu Latanri Bali yang baru dilantik Jadi Arung Matoa Wajo Pada tahun 1399 M. Kehadiran Sayyid Jabmaluddin al-Akbari al-Husaini berasal dari dinasti Fatimiah yang juga menjadi leluhur para Wali di tanah Jawa.”<sup>12</sup>

Kedua persi di atas sangat jauh berbeda di mana selisih dari tahun kejadian peristiwa berbeda jauh yaitu antara tahun 1567 M. dan tahun 1320 M. Selisih dari kedua tahun kejadian tersebut adalah 247 tahun lamanya. Jadi, jika kita berdasarkan pada Persi sejarah datangnya Sayyid Jabmaluddin al-Akbari al-Husaini maka dapat disimpulkan bahwa, ternyata Islam sudah ada di Tanah Wajo jauh sebelum adanya pemerintahan ketiga Datok di tanah Wajo.

Suku bugis yang mendiami daerah Wajo mayoritas beragama Islam sehingga pernikahan yang berlaku diatur oleh adat dan hukum Islam. Oleh karena itu, pernikahan yang dianggap sah oleh masyarakat Wajo adalah pernikahan yang sesuai dengan hukum pernikahan agama Islam, sedangkan tata cara pelaksanaannya harus berlandaskan pada adat yang berlaku, tapi tidak menyalahi agama.

Di Kabupaten Wajo, Pernikahan dianggap sebagai sebuah adat budaya yang sangat sakral, penuh dengan nilai-nilai religius sehingga sangat dihargai oleh Islam. Sehingga sejak masuk ke Tanah Wajo, Islam ikut memegang peranan penting dalam mengatur acara pernikahan. Maka dari itulah dibentuklah lembaga yang mengatur secara formal acara pernikahan tersebut. Sejak itulah acara pernikahan selalu didasarkan pada ajaran agama Islam. Hal tersebut di atas senada dengan yang

<sup>11</sup>Andi Oddang, *Praktisi Budaya Bugis*, Wawancara dengan pada tanggal 28 Juli 2015 di Parepare

<sup>12</sup>Andi Oddang, *Praktisi Budaya Bugis*, Wawancara dengan pada tanggal 28 Juli 2015 di Parepare

diungkapkan oleh Andi Rahmat salah satu budayawan di Kabupaten Wajo yang mengungkapkan bahwa: "Ritual perkawinan bagi masyarakat Bugis Wajo dipandang sangat sakral, religius dan sangat dihargai oleh Islam sebagai lembaga adat yang mengaturnya dengan cermat"<sup>13</sup>

### **Penerapan Pendidikan Islam dalam Pelaksanaan Pernikahan Adat Bugis di Kabupaten Wajo agar tidak Bertentangan dengan al-Quran dan Hadis**

Pelaksanaan pernikahan adat Bugis di Kabupaten Wajo diterapkan dengan senantiasa berdasar pada ajaran agama Islam. Apabila terdapat aturan yang bertentangan dengan ajaran Islam maka itu akan ditinggalkan. Sehingga dengan demikian, Pelaksanaan Pernikahan adat Bugis di Kabupaten Wajo senantiasa mengandung nilai-nilai Pendidikan Islam yang sangat dalam dan tentunya sesuai dengan al-Quran dan Hadis. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Andi Rahmat salah satu budayawan di kabupaten Wajo yang mengungkapkan bahwa: "Dahulu, ada banyak macam upacara adat dengan alat-alatnya yang begitu banyak sehingga dilihat begitu banyak adat yang harus dilaksanakan. Namun dewasa ini, sudah banyak upacara adat yang ditinggalkan dengan alasan menggunakan banyak biaya, tenaga, alat, serta perlengkapan yang digunakan. Akhirnya banyak masyarakat yang meninggalkan adat tersebut dengan alasan keefektifitasan dan keefisienan serta kemajuan teknologi dalam segala bidang."<sup>14</sup>

Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa masyarakat bugis memang sudah jenuh dengan berbagai pelaksanaan adat yang begitu banyak dan kompleks sehingga memakan biaya yang tidak sedikit. Dengan datangnya Islam yang membawa ajaran yang mengutamakan kesederhanaan, maka dengan mudah diterima oleh masyarakat Bugis Wajo.

Oleh karena itu, sejak dahulu hukum pelaksanaan pernikahan di Kabupaten Wajo didasarkan pada ajaran Islam. Adapun pelaksanaan ritualnya disesuaikan dengan kesepakatan bersama oleh para leluhur yang ada

di Tanah Bugis Wajo, namun tetap disesuaikan dengan ajaran Islam. Jika ditemukan pertentangan antara adat dan ajaran Islam maka adatlah yang ditinggalkan atau setidaknya dirubah dan disesuaikan dengan ajaran Islam.

### **Hakikat Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Pelaksanaan Pernikahan Adat Bugis di Kabupaten Wajo**

Sebagaimana yang dijelaskan di atas bahwa pelaksanaan Pernikahan Adat Bugis di Kabupaten Wajo diterapkan dengan senantiasa berdasar pada ajaran agama Islam karena tidak dapat dipungkiri bahwa dalam Islam syarat dengan ajaran-ajaran yang penuh nilai-nilai pendidikan yang tentunya akan dirasakan sendiri manfaatnya oleh penganutnya.

Pelaksanaan pernikahan adat Bugis di Kabupaten Wajo seperti *Mappanre Temme*(Khatam al-Quran). Tradisi ini sangatlah sesuai dengan ajaran agama Islam di mana umat Islam diperintahkan untuk senantiasa membaca, memahami dan mengamalkan isi al-Qur'an. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam QS. al-Alaq [96]/1-5.

أَفْرَأَىٰ  
مَلَمَّا آتَيْنَاهُ  
عِلْمًا  
مِّنَ الْإِنسَانِ  
عَلَّمَهُ  
بِأَلْفِ عِلْمٍ  
عَلَّمَ الَّذِي  
أَلَّكَرْمُ وَرَبِّكَ  
يَعْلَمُ

*Terjemahnya:*

"Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang paling Pemula. Yang mengajarkan manusia dengan perantaraan Qalam. Yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya."<sup>15</sup>

Selain *Mappanre Temme*(Khatam al-Quran), ada juga istilah *Mappacci*. *Mappacci* merupakan salah satu ritual adat Bugis yang dilakukan sebelum acara akad nikah dilaksanakan keesokan harinya. Kalau diartikan ke bahasa Indonesia *Mappacci* itu artinya membersihkan diri. Baik itu membersihkan diri secara jasmani maupun secara rohani. Sejarah *Mappacci* dulunya dilaksanakan pertama kali

<sup>13</sup> Andi Rahmat, Wawancara pada tanggal 14 Juni 2016 di Kabupaten Wajo

<sup>14</sup> Andi Rahmat, Wawancara pada tanggal 14 Juni 2016 di Kabupaten Wajo

<sup>15</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*(Jakarta: CVDarussunnah, 2002), h.

oleh raja-raja Bone yang akan melangsungkan pesta pernikahan untuk membersihkan diri dan melepas masa lajang mereka dan kini sudah menjadi adat istiadat bagi masyarakat di Wajo.

Bila dicari dasar hukum dari *Mappacci* di dalam al-Qur'an maupun Hadist tidak ada terdapat didalamnya sehingga *Mappacci* ini sifatnya bukan wajib juga bukan sunnah. Jika bukan sesuatu yang wajib dan sunnah jadi mubah yah kayaknya tapi tidak sampai bersifat haram. Namun demikian secara umum, Islam mengajarkan penganutnya untuk senantiasa menjaga kebersihan. Baik itu kebersihan jasmani, terlebih lagi kebersihan rohani.

Selanjutnya dalam pelaksanaan Pernikahan Adat Bugis di Kabupaten Wajo ada juga istilah *Massita Beseng*. *Massita Beseng* adalah kunjungan kedua orang tua pengantin laki-laki bersama beberapa kerabat dekat ke rumah pengantin wanita untuk bertemu dengan besannya (orang tua pengantin wanita). Kegiatan ini biasanya dilaksanakan pada malam harinya yakni seusai satu hari pesta pernikahan selesai. Tujuannya adalah untuk bersilaturahmi dan saling mengenal antar kedua keluarga secara lebih dekat.

Dalam Kunjungan tersebut rombongan orang tua pengantin pria membawa *lisek rantang* (isi Rantang) yang terdiri dari dua belas macam lauk pauk dan kue kue tradisional bugis untuk keluarga penganti wanita. Acara silaturahmi biasanya biasanya ditutup dengan jamuan santap siang/malam bersama antara kedua belah pihak keluarga sebagai tanda syukur kepada Allah Swt. atas terselenggaranya upacara pernikahan dengan sukses. Acara santap ini mengakhiri tanda berakhinya seluruh rangkaian upacara pernikahan. Dalam Islam bersilaturahmi itu sangat dianjurkan sebagaimana anjuran QS. An-Nisa 4: 1:

لَقَوْلِ حَدِّثْ نَفْسٍ مِّنْ خَلْقِكُمُ الَّذِي رَزَقْتُمُ النَّاسَ يَتَأْتِيهَا

يَ اللَّهُ وَاتَّقُوا نِسَاءً كَثِيرًا جَلًّا مِنْهُنَّ وَبَشِّرُو جِهَاتِهَا وَخ

رَقِيبًا عَلَيْكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ وَالْأَرْحَامَ بِهِ تَسَاءَلُونَ الَّذ

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya

Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. an-Nisa 4: 1)

Kemudian Dari Anas bin Malik ra, bahwa Rasulullah saw bersabda : "Barangsiapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya

(kebaikannya) maka bersilaturahmi." (HR. Al-Bukhari)

Jadi prosesi ini sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai Islami yang selalu mengedepankan silaturahmi dalam hubungan bersosial. sehingga tetap dan akan terus dilaksanakan seiring dengan dilaksanakannya pernikahan adat bugis masyarakat Wajo. Dan masih banyak lagi ritual-ritual adat pernikahann yang dianut oleh masyarakat Wajo yang mengandung nilai-nilai Pendidikan Islam.

## PENUTUP

Setiap daerah yang memiliki adat dan tradisi yang khas yang mencerminkan jati diri masing-masing daerah tersebut meskipun daerah tersebut berada dalam lingkup yang sama. Ritual pernikahan di Wajo terbagi atas beberapa tahap, yaitu ritual sebelum akad nikah dan ritual setelah akad nikah. Adat pernikahan di Wajo kaya akan tradisi dan adat istiadat yang sangat kental. Namun dari semua tradisi yang ada, itu semua tidak lepas dari hukum dan ketentuan dalam ajaran agama Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

Kementrian Agama RI. 2010, *AL. Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*

Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami dan Isteri* Yogyakarta: Akademi Tazzafa, 2004.

Imam Bukhari, *al-jami'Sohib*, juz 3, no. 5065 (Kairo: al-Maktabah al-Salafiyah, 1980/1400 H.

Tim Penyusun, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 4 Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 2001.

<http://kebudayaanindonesia.net/kebudayaan/988/lontaraq-dan-aksara-lontaraSulawesi-Selatan>.

<http://melayuonline.com/ind/culture/dig/2622/mappabotting-upacara-adat-perkawinan-orang-bugis-sulawesi-selatan>.